

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsep ini ialah suatu bentuk norma yang bersumber dari penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia didasarkan pada hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan kekuasaan semata (*Machtsstaat*)"¹ Dengan dimasukkannya konsep Negara Hukum dalam norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dengan demikian, konsep tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat sebagai norma tertinggi dalam sistem tata hukum nasional Indonesia.

Salah satu ciri negara hukum adalah prinsip *the rule of law* atau *rechtsstaat* dalam bahasa Jerman atau Belanda. Prinsip ini menerapkan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan negara.² Selain itu, negara hukum juga dikenal dengan sebutan negara konstitusional yang mana kekuasaan negara terbatas oleh konstitusi. Pada umumnya, suatu sistem pemerintahan akan membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yang dikenal dengan istilah *trias politica*.³

Konstitusi ialah hukum paling tinggi dari suatu Negara, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selaku konstitusi

¹ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenamedia Group, 2017). Hal. 59

² Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia (Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). Hal. 78

³ Yulianto dan Ahmad Rizal, "Trias Politica Dalam Konstitusi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 25–69. Hal. 259

tertulis. Pada era reformasi berlangsung 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia juga ikut berganti menyesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat di Indonesia.⁴ Salah satu indikasi transformasi ketatanegaraan di Indonesia yakni munculnya Mahkamah Konstitusi atau disingkat sebagai MK. Keberadaan lembaga negara ini diperuntukan selaku penjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of constitution*).

Secara harfiah konstitualisme dapat diartikan sebagai paham tentang pemerintah menurut konstitusi ataupun secara singkat disebut negara konstitusional. Di dalam bukunya (*Constitutional Government and Democracy*), Carl J Friedrich dalam Eka N.A.M Sihombing menerangkan bahwa konstitusionalisme adalah sebuah gagasan bahwa pemerintah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan atas nama rakyat, namun harus tunduk pada pembatasan tertentu yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang diberi mandat untuk memerintah.⁵

Pembentukan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ide dasar bahwa dibutuhkan pengadilan yang secara khusus menguji keabsahan produk undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, yang disebut sebagai *judicial review*. Konsep ini pertama kali dipikirkan oleh Hans Kelsen, yang berpendapat bahwa suatu undang-undang hanya berlaku dan dapat berlaku jika sesuai dengan konstitusi, di mana konstitusi merupakan satu-satunya dasar keabsahan undang-

⁴ Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). Hal. 2

⁵ Eka N.A.M Sihombing, *Pengantar Hukum Konsitusi* (Malang: Setara Press, 2019). Hal.

undang.⁶ Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus untuk menguji apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi didirikan untuk menjamin kesesuaian materi tersebut.

Secara historis, *judicial review* pertama kali muncul di Amerika Serikat. Awal sejarah pengujian dimulai pada kasus Marbury vs Madison pada tahun 1803 ketika John Marshall memimpin Mahkamah Agung Amerika Serikat. Negara ini telah membuat terobosan penting bagi negaranya sendiri dan negara lain.⁷ Selain dari praktik tersebut, perkembangan *judicial review* di Amerika Serikat juga disebabkan oleh adopsi sistem *common law*, di mana hakim memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan dan pemisahan kekuasaan yang ketat.

Sejarah perkembangan sistem *judicial review* di Indonesia terkait dengan beberapa faktor. Pertama, prinsip "supremasi parlemen" diganti dengan prinsip "supremasi konstitusi" dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, hak-hak konstitusional warga negara harus dilindungi dalam setiap pembentukan undang-undang. Ketiga, sistem *judicial review* dibentuk untuk menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan secara fungsional dan sistem "*check and balances*".⁸ Ketiga faktor tersebut menjadi dasar dalam perkembangan sistem *judicial review* di Indonesia. Dalam hal ini, prinsip "supremasi konstitusi" menjadi sangat penting, karena menjadi dasar hukum yang membatasi kekuasaan parlemen dan pemerintah untuk membuat kebijakan atau undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, sistem

⁶ Muhammad Ilham Hermawan, *Teori Penafsiran Konsitusi Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konsitusi* (Jakarta: Kencana, 2020). Hal. 33

⁷ *Ibid.*, Hal. 2

⁸ *Ibid.*, Hal. 5

judicial review di Indonesia hadir untuk memastikan bahwa kebijakan atau undang-undang yang dibuat sesuai dengan konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang secara final, tanpa ada kemungkinan banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya, sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengujian tersebut dilakukan untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan undang-undang dasar. Jika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang tersebut tidak berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final, pertama, dan terakhir, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut.⁹

Dalam prinsip tiga kekuasaan penyelenggara pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dianggap sebagai mekanisme *check and balances* antara lembaga negara. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk melaksanakan prinsip *check and balances* dan menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat terjadi keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dan saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.¹⁰

⁹ Wicipto Setiadi, "Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013). Hal. 300

¹⁰ Topane Gayus Lumbuun, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konsitusi Oleh DPR RI," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009). Hal. 79

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa amar putusan yang dijatuhkan dalam hal *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi adalah berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan ditolak. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi, sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir yang dapat diklasifikasikan sebagai putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat.¹¹ yang mana dalam amar putusan dengan frasa bersyarat membutuhkan tindak lanjut dari legislator untuk memperbaiki Undang-Undang *a quo*. Jika ditinjau dalam putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan di Indonesia sering diabaikan pada adressat putusannya.

Pada praktiknya, timbul masalah ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final tidak diikuti oleh pihak yang terlibat sehingga menyebabkan ketidakpastian mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Masalah ini perlu diatasi dengan kesadaran dan ketaatan pihak yang terkait dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi yang final sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena kurangnya efektivitas dalam implementasi

¹¹ Hamdan Zoelfa, *Mekanisme Check and Balances Antar Lembaga Negara*, Simposium Internasional “Negara Demokrasi Konstitusional”, Hotel Shangri-La, Jakarta, 12 Juli 2011, Hal. 5 dalam <https://docplayer.info/198712799-Kementerian-ri-set-teknologi-dan- pendidikan-tinggi-universitas-sriwijaya-fakultas-hukum.html>, diakses pada tanggal 1 maret 2023, pukul 21.25 WIB

¹² M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339, <https://doi.org/10.31078/jk1627>. Hal. 342

putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan pengabaian terhadap sifat final putusan tersebut.

Putusan Pertama yang tidak ditindaklanjuti oleh addresat putusan yaitu Putusan No. 80/PUU-XVII/2019 tentang konstitusionalitas keberadaan wakil menteri. MK menyatakan bahwa meskipun wakil menteri membantu menteri dalam tugas-tugas kementerian, karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan prerogatif Presiden seperti halnya menteri, wakil menteri harus memiliki status yang setara dengan menteri. Oleh karena itu, MK menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri. Meskipun demikian, masih ada beberapa Wakil Menteri yang tetap menjabat sebagai Komisaris Utama atau Wakil Komisaris di beberapa perusahaan milik negara, yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan MK No. 80/PUU-XVIII/2019.¹³ Sejak diputuskan Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 pada Kamis, 27 Agustus 2020 hingga saat penulisan ini, masih terdapat beberapa Wakil Menteri BUMN yang tetap menjabat sebagai Dewan Komisaris di BUMN. Sebagai contoh, Pahala Nugraha Mansury, yang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I, juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama di PT Pertamina (Persero). Sementara itu, Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN II, masih menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sejak Putusan MK tersebut diumumkan.¹⁴

¹³ Sonia Sekar Sari dkk, "Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri" *Jurnal Konstitusi*, 20 No. 4 (2023), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id> Hal. 609

¹⁴ *Ibid*, Hal. 612

Putusan Kedua yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Secara substansial, norma dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020 mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dan kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus. Namun, hingga berlangsungnya serangkaian persidangan permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan usaha konkret dari pembuat undang-undang untuk membentuk badan peradilan khusus yang bertugas menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Meskipun jadwal pemilihan kepala daerah serentak secara nasional sudah dimajukan, upaya pembentukan peradilan khusus seharusnya menjadi prioritas yang konkrit dan mendesak. Oleh karena itu, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal menjamin adanya sarana untuk upaya hukum terkait pemilihan kepala daerah, yang seharusnya telah terbentuk sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan fakta hukum diatas, penulis menemukan bahwa terjadi dinamika pada tindak lanjut putusan tersebut, terdapat ketidaksesuaian dalam tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan dan konsistensi dalam penerapan hukum serta tindakan hukum yang harus diambil untuk memastikan penegakan aturan tersebut. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat semua pihak tanpa kecuali. Namun, kenyataannya masih terdapat

¹⁵ Ida Budhiati, "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia," *Desertasi Program Doktor Ilmu Hiukum Universitas Diponegoro* 53, no. 9 (2018): 1689–99. Hal. 1690

banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan oleh lembaga negara yang terkait, tanpa adanya sanksi yang cukup tegas untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini menimbulkan masalah dalam upaya mencapai kepastian hukum dan menimbulkan keraguan terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak konstitusi yang kuat dan mandiri.

Secara positif legalistik mengenai amar putusan dan tata beracara dalam melakukan pengujian undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Mahkamah konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Namun, dua dasar yuridis tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana seharusnya pemaknaan terhadap tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi hanya termaktub dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian formil atau materil sebuah undang-undang. Sehingga dalam hal ini terjadilah kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan pendapat Maruaar Siahaan yang menyatakan bahwa:

Kepastian Hukum didefinisikan ketika hukum memiliki norma yang jelas, Lembaga negara menerapkan aturan hukum secara efektif dan konsisten serta hakim menerapkan norma hukum secara konsisten dalam memutus perkara.¹⁶

Oleh karena itu, agar kepastian hukum dalam pengujian undang-undang serta tindak lanjut putusan dapat ditaati oleh adressat putusannya perlu adanya

¹⁶ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009). Hal. 52

penguatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen dalam Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa “hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis yang mana dalam suatu hierarki norma yang lebih rendah berlaku dan berpatokan pada norma yang lebih tinggi (*stufentheory*).”¹⁷

Berdasarkan hal di atas, Penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan penulis, ini penting untuk diteliti karena tanpa adanya pengaturan lebih jelas atau solusi atas persoalan di atas maka akan menyebabkan Mahkamah Konstitusi kehilangan marwahnya sebagai penegak konstitusi. Hal ini menimbulkan pertanyaan utama bagaimana seharusnya aturan yang mengatur tindak lanjut putusan atau format ideal yang dapat diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi agar dapat ditaati oleh adressat putusan. Demi menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan mencoba menganalisis dalam aspek kepastian hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Berangkat dari hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

¹⁷ Maria Farida Indrati, *Perundang-Undangan, Ilmu* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). Hal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan berusaha mengeksplorasi aspek hukum ke depan dengan fokus pada pengembangan norma yang efektif dalam mencapai kepastian hukum. Dalam tulisan ini, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan memaksa putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang?
2. Bagaimana format ideal yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kepatuhan pembentuk undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kekuatan memaksa putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti pembentuk undang-undang;
2. Untuk mengetahui format ideal yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kepatuhan pembentuk undang-undang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, terutama terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam diskusi-diskusi

ilmiah dan dapat memperkaya wawasan terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti : Penelitian ini harapannya bisa memberi kontribusi pemikiran memperkaya keilmuan terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, serta harapannya jadi referensi bagi mahasiswa/i membuat kerangka.
- b. Kampus Universitas Jambi : Dapat membantu dan memberi referensi terhadap kepustakaan kampus terlebih khususnya Program Studi Hukum Tata Negara.
- c. Bagi Masyarakat : Harapannya memberi manfaat serta memberi tambahan pengetahuan ke masyarakat Indonesia dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah mendiskripsikan masalah serta menjelaskan maksud dari judul dengan tujuan agar tidak adanya kesalahpahaman serta perbedaan perspektif, maka penulis memberi batasan pengertian seperti penjelasan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang berlaku secara sah di suatu negara atau wilayah hukum tertentu. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan atau pendapat hukum yang didasarkan pada interpretasi atau aplikasi sumber hukum yang relevan.

Analisis yuridis umumnya melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan sumber-sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan lain sebagainya. Kemudian, sumber-sumber hukum tersebut akan dianalisis dan dievaluasi untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁸

Dalam proses analisis yuridis, penulis perlu memperhatikan aspek-aspek seperti konteks hukum yang berlaku, interpretasi hukum, ketentuan hukum yang berlaku, dan implikasi dari peraturan hukum yang terkait. Selain itu, penulis juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti kepastian hukum, kesetaraan di depan hukum, dan keadilan.

2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dalam konteks hukum adalah tindakan atau kebijakan yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hukum atau putusan pengadilan. Tindakan tersebut dapat berupa pembayaran ganti rugi, pelaksanaan putusan pengadilan, perubahan kebijakan, atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.¹⁹ Pentingnya tindak lanjut dalam konteks hukum adalah untuk memastikan bahwa putusan hukum tidak hanya merupakan formalitas belaka, tetapi benar-benar dijalankan dan memperoleh efek yang diinginkan

3. Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara di

¹⁸ Achmad Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hal. 98.

¹⁹ Rifqi, M. Implementasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1, (2021). Hal. 69—82.

Indonesia yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tafsir, pengujian, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang sangat penting dalam menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam mengawasi pemilihan umum dan memberikan putusan atas perselisihan hasil pemilihan umum.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menghasilkan sebuah pernyataan tertulis yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum, setelah melakukan pemeriksaan bukti dan keterangan para pihak terkait permohonan atau gugatan yang diajukan. Pernyataan tersebut dikenal sebagai putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh para hakim konstitusi.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dalam rangka mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin kepastian hukum dan menegakkan kedaulatan hukum dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai macam jenis,

seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan sebagainya.

Berdasarkan definisi dan konsepsi operasional yang telah diuraikan diatas maka yang dimaksud dengan **Analisis Yuridis Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan** yaitu mengacu pada penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks hukum yang berlaku. Pendekatan analisis hukum digunakan untuk mengevaluasi bagaimana tindak lanjut terhadap putusan MK dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk eksekutif dan legislatif, dengan fokus utama pada kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini akan membahas dinamika kompleks antara putusan MK dan kerangka perundang-undangan yang ada, serta implikasi hukum dan kebijakan publik yang timbul dari proses tersebut.

F. Landasan Teori

Penulis menggunakan teori-teori hukum yang telah ada dan biasanya digunakan untuk mengkaji isu ketatanegaraan, berikut diantaranya :

1. Teori Perundang-undangan

Istilah "perundang-undangan" atau "peraturan perundang-undangan" memiliki beberapa definisi. Maria Farida menyatakan bahwa

Dalam konteks teoritis, istilah "perundang-undangan" atau "legislatif" memiliki dua makna. Pertama, perundang-undangan merujuk pada proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan mencakup semua peraturan negara yang dihasilkan melalui proses pembentukan

peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.²⁰

Secara mendasar, ketika membahas peraturan perundang-undangan, kita tidak hanya mempertimbangkan aspek pengaturannya, tetapi juga mencakup proses pembentukannya yang harus mematuhi asas-asas yang terkait dengan isinya. Peraturan perundang-undangan merujuk pada peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, yang dapat bersifat atribusi atau delegasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari proses menciptakan hukum baru, karena hukum melibatkan suatu proses, prosedur, perilaku etika, dan norma hukum yang berlaku.

Paradigma negara hukum, undang-undang menjadi salah satu ekspresi norma hukum dalam konteks kehidupan berbangsa. Bagir Manan menekankan bahwa "eksistensi peraturan perundang-undangan dan proses pembentukan undang-undang (legislasi) memiliki peran yang sangat vital dan strategis sebagai pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan."²¹

2. Teori Kelembagaan

Istilah lembaga negara sering digunakan secara sinonim dengan badan negara atau organ negara, merujuk pada perangkat-perangkat yang merupakan bagian dari negara. Ini dapat diartikan sebagai alat-alat yang digunakan oleh negara, sebagaimana terjemahan dari istilah Belanda "*staatsorgaan*". Menurut Hans Kelsen, konsep organ merujuk pada siapa pun yang menjalankan fungsi

²⁰ Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007) Hal. 3

²¹ *Ibid*, Hal. 8.

yang telah diatur oleh sistem hukum. Fungsi tersebut mencakup pembuatan norma (*norm creating*) dan penerapan norma (*norm applying*).²²

Dalam konteks yang lebih umum, warga negara dapat dianggap sebagai bagian dari organ negara, seperti yang terjadi dalam partisipasi mereka dalam pemilihan umum. Keterlibatan ini merupakan fungsi yang ditentukan oleh peraturan hukum. Meskipun demikian, dalam pengertian yang lebih terbatas, Hans Kelsen tidak memasukkan warga negara ke dalam kategori organ negara karena fungsi yang mereka jalankan tidak diikuti oleh jabatan atau status hukum tertentu. Jimly Asshiddiqie mengelompokkan konsep organ negara ke dalam lima kategori. Kategori pertama, dalam pengertian paling luas, organ negara merujuk pada siapa pun yang menjalankan fungsi membuat dan menerapkan hukum secara umum, atau yang menjalankan fungsi pembuatan dan penerapan hukum (*law-creating dan law applying*).²³

1. Kategori kedua, organ negara mencakup individu yang memiliki posisi dalam struktur jabatan kenegaraan atau pemerintahan dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi *law creating* dan *law applying*.
2. Kategori ketiga, organ negara merujuk pada badan atau organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi *law creating* dan/atau *law applying* dalam struktur kenegaraan atau pemerintahan.
3. Kategori keempat, organ atau lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan, seperti yakni, Bank Sentral, Komisi Penyelenggara Pemilu dan Komisi Yudisial, sedangkan yang dibentuk dengan Undang-undang seperti, KPK, KPU dan sebagainya. Sementara itu, ada juga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti KPK, KPU, dan lembaga lainnya.
4. Kategori kelima, Organ negara dalam kategori lembaga tinggi negara merupakan kategori organ negara yang terdiri dari Presiden,

²² Jhon Rawls, *A Theory of Justice* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Hal. 3

²³ *Ibid.*, Hal. 6

MPR, DPR, DPD, BPK, MK, dan MA. Ketujuh lembaga negara ini dianggap sebagai alat utama atau organ utama dari negara, dan dibentuk berdasarkan UUD 1945, sehingga disebut sebagai organ Konstitusi.²⁴

Teori mengenai organ atau lembaga negara, seperti yang telah diuraikan, menjelaskan dua elemen pokok yang melekat pada lembaga negara. Pertama, adanya fungsi khusus yang diemban oleh lembaga tersebut, dan kedua, keberadaan jabatan atau status hukum yang tertentu.

Teori kelembagaan adalah pandangan yang banyak dianut oleh sebagian besar negara modern saat ini dan dianggap relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mengembangkan teori ini sebagai tanggapan terhadap teori kedaulatan raja yang muncul sebelumnya.²⁵ seperti yang dijelaskan oleh Jean Bodin dan Thomas Hobbes. Menurut John Locke.

Teori Kelembagaan yang diajukan oleh John Locke dalam bukunya "Two Treaties on Civil Government" mengatur struktur negara menjadi tiga kekuasaan utama. Pertama, ada Kekuasaan Legislatif yang diwujudkan melalui lembaga Parlemen, yang memiliki mekanisme legislasi. Kedua, terdapat Kekuasaan Eksekutif yang dijalankan oleh pemerintahan, bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Ketiga, ada Kekuasaan Federatif sebagai wewenang yang menangani hal-hal di luar domain eksekutif dan legislatif, mencakup keamanan negara, urusan perang dan damai, serta hubungan luar negeri. Montesquieu mengembangkan teori ini dengan menafsirkan tiga kekuasaan tersebut sebagai: 1) Kekuasaan Legislatif sebagai pembentuk undang-undang; 2) Kekuasaan Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang; 3) Kekuasaan Yudikatif sebagai kekuasaan peradilan..²⁶

Rancangan UUD 1945 tampaknya tidak mengadopsi prinsip Trias Politica yang menganjurkan pemisahan kekuasaan. Jimly Asshidqie

²⁴ Jimmly Asshidqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). Hal.40

²⁵ Jimmly Asshidqie, *Op.Cit.* Hal. 34

²⁶ *Ibid*, Hal. 35

mengemukakan bahwa "sistem kekuasaan yang dimulai dari Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian didistribusikan ke dalam fungsi eksekutif dan ke dalam lembaga legislatif, di mana terdapat kewenangan bersama di dalamnya. Dalam konteks kelembagaan, teori ini diperlukan, setidaknya atas dua alasan signifikan. Pertama, untuk menguji kompetensi atas kewenangan lembaga negara dalam eksistensi kelembagaan. Kedua, untuk menguji korelasi positif atau sebaliknya, atas adanya hubungan kewenangan antara lembaga negara sebagai konsekuensi dari penerapan pembagian kekuasaan oleh UUD 1945."

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²⁷ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

²⁷ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hal. 385

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.²⁸

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan social.²⁹

Teori kepastian hukum perlu dalam pengkajian terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan Mahkamah Konstitusi merupakan interpretasi dan penafsiran terhadap undang-undang yang bersifat mengikat. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum memegang peranan penting dalam memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat luas sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Dengan mempertimbangkan teori kepastian hukum dalam

²⁸ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: , Sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008). Hal. 55

²⁹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Jakarta: Graha Indonesia, 2007). Hal. 23

tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, dapat diupayakan agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan kejelasan mengenai norma hukum yang berlaku sehingga dapat menghindari terjadinya ambiguitas dan ketidakpastian dalam implementasi hukum.

4. Teori Konstitusi

Teori konstitusi merupakan konsep yang menjelaskan tentang sistem dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kekuasaan negara dan hak-hak individu dalam suatu negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara, termasuk dalam membuat undang-undang dan menjalankan kebijakan publik. Teori konstitusi meliputi beberapa unsur penting, seperti pembagian kekuasaan, pengakuan hak asasi manusia, prinsip negara hukum, dan mekanisme kontrol kekuasaan negara.³⁰

Teori konstitusi perlu dalam pengkajian terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga konstitusional yang bertanggung jawab atas penafsiran dan pengawasan terhadap konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil interpretasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga pengkajian terhadap tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan teori konstitusi untuk memahami landasan hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan. Selain itu, teori konstitusi juga membantu untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar penyusunan konstitusi dan kebijakan publik, sehingga dapat

³⁰ Ni'matul Huda, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). Hal. 115

membantu dalam mengkaji dampak dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan publik dan masyarakat secara lebih luas

G. Originalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Perbedaan Penelitian
1.	Elma Saida Rahma Sari, Universitas Mataram Tahun 2021	Implikasi Yuridis Pembangkangan Konstitusi (<i>Constitutional Disobedience</i>) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.	Kesimpulan pada Skripsi ini yaitu Pembangkangan terhadap konstitusi terjadi karena Mahkamah Konstitusi membutuhkan waktu yang sangat lama dalam menindaklanjuti putusannya, sehingga kejadian ini menciptakan ketidakpastian hukum. Fenomena pembangkangan konstitusi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar (UUD), di mana para pembuat kebijakan seperti DPR dan MPR tidak mempertimbangkan konsekuensi yuridis dan sosiologis, serta tidak memperhitungkan penyusunan struktur lembaga negara. ³¹ Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi yang penulis kaji mengenai Tindak Lanjut

³¹ Elma Saida Rahma Sari, “Implikasi Yuridis Pembangkangan Konstitusi (*Constitutional Disobedience*) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi” (Universitas Mataram Tahun 2021)

			Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Fokus Penelitian ini bertitik tolak pada kekuatan memaksa putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang.
2.	M. Ananda Rizki Lubis, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Tahun 2022	Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pascaputusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)	Kesimpulan pada skripsi ini yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diharapkan dapat menghasilkan tindak lanjut yang mampu menyelaraskan kebijakan negara di masa depan dengan aspirasi masyarakat, sehingga terwujud kepastian, keadilan, dan manfaat hukum. Penekanan utama dalam implementasi nilai-nilai demokrasi, terutama oleh lembaga legislatif, diharapkan dapat disampaikan kepada eksekutif. Karena dasar pembuatan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari dasar sosiologis, yaitu bahwa pembentukan hukum harus memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan sekelompok orang atau golongan elitis tertentu. ³² Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi yang penulis kaji mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan

³² M. Ananda Rizki Lubis, "Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pascaputusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)" (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Tahun 2022)

			Perundang-Undangan yaitu: Fokus Penelitian ini bertitik tolak pada kekuatan memaksa putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang.
3.	Dian Ayu Widya Ningrum	Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes	Kesimpulan pada jurnal ini yaitu Ketidakjelasan dalam penunjukkan secara tegas pihak yang harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi isu fundamental yang menyulitkan implementasi asas erga omnes untuk menindaklanjuti keputusan MK. Kondisi ini membuat pihak yang dimaksud sebagai "adressat" merasa bingung karena tidak ada mekanisme atau aturan yang jelas terkait pelaksanaan keputusan, sehingga tidak ada kewajiban yang bersifat mutlak untuk dipatuhi. Oleh karena itu, langkah kolaboratif antara MK dan pihak yang terlibat diperlukan untuk membentuk mekanisme khusus dalam melaksanakan keputusan MK. Ini dapat diperkuat dengan menetapkan dengan jelas siapa yang menjadi "adressat" dalam putusan, sehingga dapat menjamin kepatuhan dan kepastian hukum..³³ Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi yang penulis kaji mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Fokus Penelitian ini bertitik

³³ Dian Ayu Widya Ningrum, Al Khanif Al Khanif, and Antikowati Antikowati, "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 314, <https://doi.org/10.31078/jk1924>. Hal. 353

			tolak pada kekuatan memaksa putusan Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang.
--	--	--	---

Terkait dengan fokus penelitian hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini secara khusus dan komprehensif memiliki perbedaan dari peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keilmuan dalam rangka membuka ruang untuk diberikan kritik yang bersifat membangun.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”³⁴ Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sudah sejak lama digunakan oleh para sarjana hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi.

Ciri khas penelitian yuridis normatif adalah tidak diperlukannya dukungan data atau fakta-fakta yang terjadi di masyarakat karena permasalahan yang dikaji didasarkan atas bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam sumber hukum dan yang menjadi fokus utama adalah hukum

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005). Hal. 35

positif.³⁵ Penelitian ini memerlukan pendekatan penelitian yang tepat guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang terkait. Dalam hal ini, penelitian yuridis normatif menjadi pilihan yang sangat tepat. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis teks hukum yang berlaku, seperti undang-undang. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara teliti ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*Normative/Statute Approach*). Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Akan dijelaskan mengenai masing-masing pendekatan yang dijadikan landasan berpikir sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Untuk dapat menjawab persoalan yang menjadi fokus kajian, tentunya kita tidak dapat melepaskan diri dari peraturan perundangundangan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan suatu aturan. Dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melihat produk-produk hukum sebagai pusat penelitian.³⁶

Pendekatan ini juga selain karena menjadi salah satu keharusan dalam

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal. 86

³⁶ *Ibid*, Hal. 92

setiap penelitian hukum normatif. Juga merepresentasikan jenis hukum positif yang menjadi batasan bagi para peneliti untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual adalah penelitian yang melihat permasalahan hukum dengan meneliti konsep-konsep hukum sebagai rujukan utama, seperti sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun fungsi hukum dan lainnya.³⁷ Pendekatan konseptual dihadirkan dalam penelitian ini dikarenakan dibutuhkannya banyak sumber hukum baik itu sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier dalam membahas mengenai Mahkamah Konstitusi.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical approach*)

Pendekatan Sejarah (*historical approach*) melibatkan analisis aturan-aturan hukum berdasarkan periode atau sejarah tertentu yang menjadi latar belakang terbentuknya peraturan tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk memahami peristiwa atau proses penyusunan yang menjadi dasar terbentuknya suatu peraturan hukum positif atau isu hukum yang sedang dibahas.³⁸

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba

³⁷ *Ibid*, Hal. 93

³⁸ *Ibid*.,

membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang ada di lapangan.³⁹ Pendekatan ini pada intinya menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum bermakna asal ditemukannya bahan hukum yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan terdiri dari:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat baik secara umum atau hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun yang masuk dalam kategori bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

³⁹*Ibid.*, Hal. 138.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan informasi hukum yang tidak berasal dari dokumen kenegaraan resmi atau peraturan perundang-undangan yang menguraikan tentang bahan hukum primer. Sumber bahan hukum ini melibatkan buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel ilmiah hukum, lokakarya, dan sejenisnya yang membahas penelitian tertentu.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang memberikan dukungan kepada bahan hukum sebelumnya. Ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus umum, ensiklopedia umum, dan sejenisnya.

4. Analisis bahan hukum

Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara mendalam tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Sistemisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti dan
- c. Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi ini, akan disusun sebuah sistematika penulisan dengan memperhatikan aturan penulisan skripsi berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bagian umum dalam skripsi ini yang menjelaskan konteks, permasalahan, tujuan, dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, serta metode penelitian yang digunakan.

BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI, TINDAK LANJUT PUTUSAN, *JUDICIAL REVIEW*

Berisikan kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan masalah penelitian yakni Analisis Yuridis Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Analisis Yuridis Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

BAB IV

PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penulisan skripsi. Kesimpulan tersebut meliputi inti dari pembahasan dalam skripsi, menjawab permasalahan yang diangkat, serta memberikan kritik dan saran yang berkaitan dengan skripsi ini.